



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 93 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
BIDANG SARANA DAN PRASARANA FISIK KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk suksesnya pelaksanaan Pekerjaan Sarana dan Prasarana Fisik yang bersifat konstruksi, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4022);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3977);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang bersifat Fisik dan Konstruksi lingkup Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah :

1. Mengadakan rapat panitia pertama, dan meneliti MC yang diterbitkan oleh Direksi atau Konsultan Pengawas;
2. Menetapkan Tanggal serah Terima Pertama Pekerjaan Sarana dan Prasarana Fisik dan Serah Terima Akhir;
3. Pengamatan Visual dengan meninjau lapangan untuk melihat kenyataan pelaksanaan Kegiatan dan volume pekerjaan;
4. Mengadakan rapat panitia kedua serta menyatakan keadaan hasil pekerjaan;

5. Membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan apabila pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai kontrak;
6. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan penyerahan pertama dan atau penyerahan akhir sebagaimana yang diisyaratkan dalam dokumen kontrak.

- KETIGA : Panitia melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk semua Pekerjaan Sarana dan Prasarana Fisik Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2017, setelah kontraktor menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam kontrak.
- KEEMPAT : Pekerjaan Sarana Prasarana Konstruksi Anggaran Dua Ratus Juta Rupiah kebawah diproses Serah Terimanya sebanyak tujuh orang panitia dari jumlah panitia yang ada dalam daftar lampiran Keputusan ini, dan anggaran Dua Ratus Juta Rupiah keatas akan diproses serah terimanya sejumlah panitia yang ada dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segalabiaya yang dikeluarkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas diktum pertama dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Berlakunya Keputusan ini, semua SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tidak membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 290 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 10 Maret 2017

 BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017

TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA PENERIMA
HASIL PEKERJAAN (PPHP) PEKERJAAN BIDANG SARANA
DAN PRASARANA FISIK KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017.

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	IR. MAJENUDIN, M.SI	ASISTEN II	KETUA
2	HARDIMAN, S.SOS	BAGIAN PEMBANGUNAN	WAKIL KETUA
3	FEST YUSMANTO, ST	BAGIAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIS
4	TASMAN TABARA, SH	BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
5	DRS.AMIRULLAH, M.SI	SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
6	JUSRIAWAN, S.Ag, M.SI	BAGIAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
7	JUSLAN, ST	BAGIAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
8	ANSAR KIDE	DINAS PU	ANGGOTA
9	ASDAR SLAMET, ST	DINAS PU	ANGGOTA
10	MISRAN TOMBORA, ST, MT	DINAS PU	ANGGOTA

MR. BUPATI KONAWE UTARA

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN 98